



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan susunan organisasi puskesmas dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 100 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
7. Kepala Puskesmas adalah jabatan fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu, dalam hal ini sejumlah tenaga

dalam jenjang jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas.

9. Klaster adalah pengelompokan kerja pelayanan kesehatan dan fungsi manajemen Puskesmas berdasarkan sasaran, jenis layanan, dan fungsi tata kelola, yang diselenggarakan secara terintegrasi untuk mendukung Integrasi Layanan Primer

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang kesehatan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Jumlah dan lokasi Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Puskesmas berkedudukan di wilayah kerja tertentu dalam Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan pembagian wilayah administratif dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Wilayah kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Daftar Puskesmas beserta wilayah kerjanya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala Puskesmas; dan
 - b. Klaster.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggung jawab atas penyelenggaraan manajemen dan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.

- (3) Klaster sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diselenggarakan sebagai pengelompokan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan fungsi manajemen Puskesmas berdasarkan sasaran dan jenis pelayanan.
- (4) Struktur organisasi Puskesmas tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA KELOLA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Tata kelola Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas diselenggarakan melalui sistem Klaster.
- (2) Sistem Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen;
 - b. Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - c. Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - d. Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 - e. Klaster yang menyelenggarakan pelayanan lintas klaster.

Pasal 7

- (1) Setiap Klaster dipimpin oleh penanggung jawab Klaster.
- (2) Penanggung jawab Klaster berasal dari pejabat fungsional kesehatan dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma Tiga (D-III).
- (3) Penetapan penanggung jawab Klaster dilakukan oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab Klaster menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan kKaster;
- b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan Klaster;
- c. melakukan koordinasi pelayanan pada Klaster;
- d. melakukan penjaminan mutu pelayanan Klaster;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Klaster;
- f. menyusun laporan secara rutin; dan
- g. menyampaikan laporan kepada kepala Puskesmas secara berkala.

Pasal 9

- (1) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bertugas memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung Pelayanan Kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
 - a. manajemen inti Puskesmas;
 - b. manajemen arsip;
 - c. manajemen sumber daya manusia;
 - d. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;

- e. manajemen mutu pelayanan;
- f. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
- g. manajemen sistem informasi digital;
- h. manajemen jejaring; dan
- i. manajemen pemberdayaan masyarakat

Pasal 10

- (1) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
 - a. ibu hamil, bersalin dan nifas;
 - b. bayi dan anak balita;
 - c. anak pra sekolah;
 - d. anak usia sekolah; dan
 - e. remaja.
- (3) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
 - a. dewasa; dan
 - b. lanjut usia.
- (4) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pada ayat (1) menyelenggarakan:
 - a. upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
 - b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dusun atau rukun tetangga/rukun warga, keluarga; dan
 - c. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

Pasal 11

- (1) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d menyelenggarakan:
 - a. surveilans dan respon penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
 - b. surveilans dan respon kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pasal 12

- (1) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e bertugas memberikan pelayanan kesehatan yang mendukung pemberian pelayanan kesehatan pada Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kesehatan ibu dan anak, klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut usia, serta Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan penanggulangan penyakit menular dan Kesehatan lingkungan.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas Klaster sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berupa:

- a. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. pelayanan kefarmasian;
- d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
- e. pelayanan rawat inap;
- f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
- g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

BAB IV KEPALA PUSKESMAS

Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas adalah pejabat fungsional di bidang kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai pimpinan Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Puskesmas bertugas memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pengelolaan klaster;
 - c. koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer wilayah kerja Puskesmas;
 - d. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas; dan
 - f. pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Puskesmas, harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai aparatur sipil negara;
 - b. memiliki pendidikan di bidang kesehatan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV);
 - c. pernah menduduki jabatan fungsional di bidang kesehatan jenjang ahli pertama paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki masa kerja di Puskesmas paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki kompetensi manajerial di bidang kesehatan masyarakat; dan
 - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (2) Dalam hal tidak tersedia tenaga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil, Kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional bidang kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga (D-III).

Pasal 16

- (1) Kepala Puskesmas diberikan hak keuangan dan hak lain yang melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja terhadap Kepala Puskesmas secara berjenjang.
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan pengembangan karier, mobilitas talenta, dan/atau penggantian Kepala Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan Kesehatan promotif, preventif kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai fungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan primer merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.
- (4) Pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan:
 - a. pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
 - b. perbaikan determinan kesehatan; dan
 - c. penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 18

Puskesmas dapat dimanfaatkan sebagai wahana pendidikan, internsip, serta penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Puskesmas berperan mewujudkan wilayah kerja yang sehat.
- (2) Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Puskesmas mempunyai wewenang melaksanakan upaya kesehatan perseorangan.

- (2) Wewenang Puskesmas dalam upaya kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu dengan mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya;
 - menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan pasien, petugas, pengunjung, serta lingkungan kerja;
 - melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
 - melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada individu dalam rangka pengendalian faktor risiko perilaku;
 - menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinasi dan kerja sama antarprofesi;
 - membentuk jejaring dukungan sosial lintas sektor dalam rangka pengendalian faktor risiko sosial;
 - menyelenggarakan rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis;
 - melaksanakan rujukan dan rujuk balik untuk menjamin kesinambungan pelayanan; dan
 - menerima rujukan horizontal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama atau sektor lain.
- (3) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai wewenang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat.
- (4) Wewenang Puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- melakukan pemantauan wilayah setempat dan analisis masalah kesehatan masyarakat;
 - menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat;
 - menerapkan sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit;
 - melaksanakan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang ditujukan kepada masyarakat;
 - melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan Posyandu di wilayah kerjanya;
 - melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang kesehatan;
 - melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - menciptakan dan mengembangkan komunitas gaya hidup sehat;
 - mengoordinasikan organisasi kemasyarakatan, mitra pembangunan, sektor swasta, Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lain, dan jejaring kesehatan di wilayah kerjanya;
 - menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan bersama pimpinan wilayah dan sektor terkait;
 - memberikan rekomendasi, advokasi, dan sosialisasi kebijakan kesehatan serta advokasi pembangunan berwawasan kesehatan; dan
 - memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup.

BAB VI TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Puskesmas wajib menyelenggarakan tata kerja yang berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menjamin keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan kesehatan.
- (3) Tata kerja Puskesmas dilaksanakan melalui kolaborasi antara Klaster manajemen dan Klaster pelayanan kesehatan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.
- (4) Setiap unit dalam struktur organisasi Puskesmas wajib menjalankan fungsi pelayanan sesuai standar dan prosedur operasional yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas bersifat pembinaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (2) Dinas Kesehatan membentuk tim pembina Puskesmas untuk melakukan pembinaan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada laporan kinerja Puskesmas yang disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas
- (5) Kepala Dinas Kesehatan melakukan evaluasi kinerja Puskesmas dan memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja Puskesmas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.

Pasal 23

- (1) Kepala Puskesmas bertugas memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pengelolaan klaster;
 - c. koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer wilayah kerja Puskesmas;
 - d. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas; dan
 - f. pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas yang telah berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan penyesuaian organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan dapat menyusun petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 36);
 - b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 100 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 100);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

Diundangkan di Kubu Raya pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

Yusran Anizam
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026 NOMOR

1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

DAFTAR PUSKESMAS DAN WILAYAH KERJA DI KABUPATEN KUBU RAYA

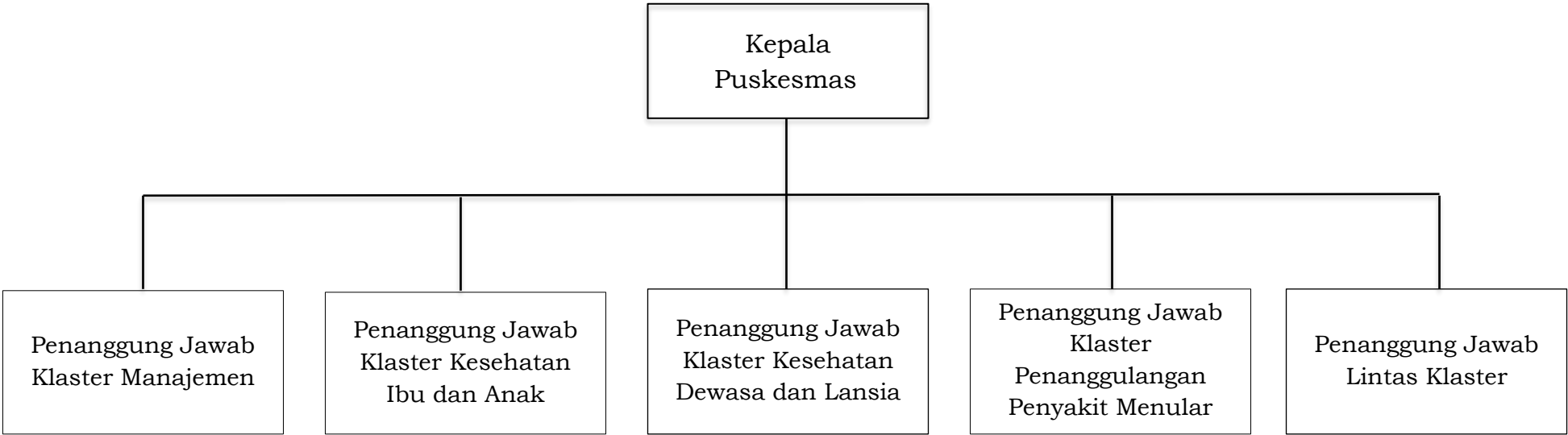
No	Nama Puskesmas	Wilayah Kerja
1	Puskesmas Sungai Ambawang	Kecamatan Sungai Ambawang
2	Puskesmas Lingga	Kecamatan Sungai Ambawang
3	Puskesmas Parit Timur	Kecamatan Sungai Ambawang
4	Puskesmas Kuala Mandor B	Kecamatan Kuala Mandor B
5	Puskesmas Sungai Raya Dalam	Kecamatan Sungai Raya
6	Puskesmas Sungai Durian	Kecamatan Sungai Raya
7	Puskesmas Sungai Asam	Kecamatan Sungai Raya
8	Puskesmas Korpri	Kecamatan Sungai Raya
9	Puskesmas Sungai Kakap	Kecamatan Sungai Kakap
10	Puskesmas Punggur	Kecamatan Sungai Kakap
11	Puskesmas Sungai Rengas	Kecamatan Sungai Kakap
12	Puskesmas Pal Sembilan	Kecamatan Sungai Kakap
13	Puskesmas Teluk Pakedai	Kecamatan Teluk Pakedai
14	Puskesmas Kubu	Kecamatan Kubu
15	Puskesmas Air Putih	Kecamatan Kubu
16	Puskesmas Terentang	Kecamatan Terentang
17	Puskesmas Sungai Radak	Kecamatan Terentang
18	Puskesmas Batu Ampar	Kecamatan Batu Ampar
19	Puskesmas Padang Tikar	Kecamatan Batu Ampar
20	Puskesmas Sungai Kerawang	Kecamatan Batu Ampar
21	Puskesmas Rasau Jaya	Kecamatan Rasau Jaya

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS



BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO